

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat di hindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintah yang baik.

Pengelola Keuangan Daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah adalah pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Pengelolaan pada SKPD dilakukan oleh Pengguna Anggaran.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik didapat dari Pengelolaan Keuangan SKPD yang berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Tidak menutup kemungkinan ada cela penyimpangan yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan kesesuaian jalannya pengelolaan.

Dalam sistem Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang berperan sebagai fungsi pemerintahan dan pelayanan publik baik secara langsung atau tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas sebagai fungsi pemerintahan dan pelayanan publik sesuai tugas pokok, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran), dan yang bertanggungjawab terhadap anggaran tersebut adalah Kepala SKPD yang disebut juga Pengguna Anggaran (PA).

Menurut Rantung (2013), Pemerintahan Daerah terdapat dua subsistem yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas – luasnya dan secara proposional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Menurut R. V. Pajouw, A. T. Poputra, D. Afandi (2015), Pemerintah daerah wajib untuk menyusun laporan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat yang disusun dalam Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah yang sifatnya mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebaik – baiknya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pengelolaan

keuangan SKPD. Dimulai dari perencanaan dikatakan sesuai jika perencanaan disusun sesuai dengan aturan dalam proses penyusunan kewenangan dalam menyusun perencanaan. Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang baik diawali perencanaan yang baik. Semua telah diatur dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tidak menutup kemungkinan kesesuaian pertanggungjawaban dan pelaporan, SKPD melaksanakan pengelolaannya dinilai sesuai dengan peraturan. Penyimpangan bisa terjadi pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun pada saat penatausahaan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan yang baik dan tidak terdapat penyimpangan adalah dengan mengatur penataan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dituangkan dalam Proposal yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Pada SKPD (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018)”.

## **1.2. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini untuk membatasi cakupan penelitian. Penelitian ini fokus pada pengelolaan keuangan sesuai dengan PP no. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah yang sesuai dengan PP no. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah yang sesuai dengan PP no. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis : untuk menambah pengetahuan terutama tentang pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang : sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan keuangan.
3. Bagi peneliti selanjutnya : dapat dijadikan referensi oleh penelitian lain yang sejenis.